



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.3.2-46 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA NOMOR 100.3.3.2-30
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKENING PENERIMA TUNJANGAN
KHUSUS DOKTER SPESIALIS, SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS,
DOKTER GIGI SUBSPESIALIS, DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
TUNJANGAN KHUSUS DI KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 900.1.15/216/DINKES-IJ/2026 tanggal 30 Maret 2026 Hal Permohonan Perubahan SK Bupati terkait Penetapan Rekening Penerima Tunjangan Khusus serta ketentuan BAB IV huruf B angka 3 butir c Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.01.07/MENKES/1180/2025 yang menegaskan bahwa batas waktu pengusulan rekening penerima tunjangan khusus disampaikan paling lambat 30 hari sebelum panyaluran bulan pertama, maka di pandang perlu melakukan perubahan atas Keputusan Bupati Intan Jaya Nomor 100.3.3.2-30 Tahun 2026 tentang Penetapan Rekening Penerima Tunjangan Khusus Dokter Spesialis, Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Gigi Subspesialis, Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tunjangan Khusus di Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Intan Jaya Nomor 100.3.3.2-30 Tahun 2026 tentang Penetapan Rekening Penerima Tunjangan Khusus Dokter Spesialis, Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Gigi Subspesialis, Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tunjangan Khusus di Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang.../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
15. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2025 tentang Tunjangan Khusus Bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Gigi Subspesialis yang Bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Menteri.../4

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis yang Bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 662);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1123);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1210);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1.A Tahun 2017 tentang Pembentukan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Rumah Sakit Umum Daerah Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1A);

23. Peraturan Bupati.../5

23. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah PKM Bilogai, PKM Pogapa, PKM Hitadipa, PKM Wandai, PKM Mbiandoga, PKM Agisiga, PKM Ugimba dan PKM Tomosiga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2020 Nomor 15);
24. Keputusan Bupati Intan Jaya Nomor 100.3.3.2-30 Tahun 2026 tentang Penetapan Rekening Penerima Tunjangan Khusus Dokter Spesialis, Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Gigi Subspesialis, Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tunjangan Khusus di Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 900.1.15/216/DINKES-IJ/2026 tanggal 30 Maret 2026 Hal Permohonan Perubahan SK Bupati terkait Penetapan Rekening Penerima Tunjangan Khusus.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA NOMOR 100.3.3.2-30 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKENING PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS DOKTER SPESIALIS, SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DOKTER GIGI SUBSPESIALIS, DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN TUNJANGAN KHUSUS DI KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2026.

- I. Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Intan Jaya Nomor 100.3.3.2-30 Tahun 2026 tentang Penetapan Rekening Penerima Tunjangan Khusus Dokter Spesialis, Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Gigi Subspesialis, Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tunjangan Khusus di Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026 diubah sebagai berikut:

Ketentuan Diktum KELIMA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak Januari 2026.

II. Keputusan.../6

II. Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 1 April 2026

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Kesehatan RI, di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI, di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Papua Tengah, di Nabire;
4. Kepala Bank Papua, Kantor Kas Sugapa, di Sugapa;
5. Inspektur Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
6. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
7. Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
9. Direktur RSUD Kabupaten Intan Jaya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001